

RELAAS PANGGILAN
Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini ~~Selasa~~ tanggal ~~20 APRIL 2024~~ Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 29 April 2024;

TELAH MEMANGGIL

Anwar Sanusi binti Madir, NIK 3310052812890005, tempat dan tanggal lahir Klaten, 28 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, Dahulu berdomisili di RT. 006 RW. 002 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 10 September 2024**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara antara:

Lusiana binti Maman Sugiarto, sebagai **Penggugat**;
Lawan

Anwar Sanusi binti Madir, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Suara Kudus;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama / kedua.

Disiarkan pada:

Hari : ~~Selasa~~
Tanggal : ~~20 APRIL 2024~~
Jam : 12:45 WIB

Penanggung Jawab
Radio Suara Kudus

 **Okta Silutana**



Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

RELAAS PANGGILAN

Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Mei 2024 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 29 April 2024;

TELAH MEMANGGIL

Anwar Sanusi binti Madir, NIK 3310052812890005, tempat dan tanggal lahir Klaten, 28 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, Dahulu berdomisili di RT. 006 RW. 002 Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 10 September 2024**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara antara:

Lusiana binti Maman Sugiarto, sebagai **Penggugat**;
Lawan

Anwar Sanusi binti Madir, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;


Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Suara Kudus;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama / kedua. \uparrow

Disiarkan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Mei 2024
Jam : 12:45 WIB

Penanggung Jawab
Radio Suara Kudus


Okta Silwana

Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.